SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan responsif terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan serta kebutuhan pelayanan publik, perlu dilakukan pembentukan perangkat daerah;
b. bahwa untuk mengotimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, perlu dilakukan penataan perangkat daerah;
c. bahwa untuk mewujudkan perangkat daerah yang efektif dan optimal, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9), yang telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); dan
b. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Tipe B merupakan unsur staf;
b. Sekretariat DPRD Tipe C merupakan unsur staf pendukung DPRD;
c. Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d. Dinas Daerah, terdiri atas:
    1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
    2. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;

3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
6. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic, dan bidang persandian;
13. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang tenaga kerja;
14. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, serta bidang kelautan dan perikanan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
16. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik; dan

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan bencana.

f. Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, terdiri atas:
   1. Kecamatan Argomulyo Tipe A;
   2. Kecamatan Sidorejo Tipe A;
   3. Kecamatan Tingkir Tipe A; dan
   4. Kecamatan Sidomukti Tipe A

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Tipologi Kecamatan Sidomukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 4 dilaksanakan setelah mendapatkan nomor kode wilayah pemekaran kelurahan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 November 2026

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 November 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH: (9-226/2026)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

PETRUS MAS SENTOT, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19690113 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Perangkat Daerah harus menyelaraskan diri ketika terjadi pembentukan, pemecahan, atau perubahan nomenklatur kementerian atau lembaga di tingkat pusat. Langkah penyesuaian ini krusial agar struktur birokrasi di daerah tetap adaptif, sinkron secara vertikal dengan pemerintah pusat, serta memiliki dasar hukum yang sah dalam menyerap anggaran dan menjalankan urusan pemerintahan. Ukuran keberhasilan penataan bukan hanya jumlah organisasi, tetapi peningkatan kualitas koordinasi, kejelasan kewenangan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan mutu pelayanan publik.

Untuk pembentukan Perangkat Daerah terdiri atas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja.

Untuk penataan Perangkat Daerah mencakup penegasan nomenklatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital. Pada fungsi penunjang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah disesuaikan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memperkuat integrasi perencanaan dengan riset dan inovasi. Pada Kecamatan Sidomukti terdapat perubahan tipe setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 9